



Peranan Polisi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu – Lintas Diwilayah Hukum Polres Gorontalo

Muhamad Zulkifli Lamatenggo^{1*}, Marten Bunga², Robby Waluyo Amu³

^{1,2,3} Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Gorontalo, Indonesia

Korespondensi penulis: roymoonti16@gmail.com

Abstract. *This research is empirical in nature, involving direct field observations through interviews with authorized police officers of Bone Bolango who are responsible for handling traffic violations. The findings indicate that the role of the police is crucial in fostering traffic order through comprehensive and adaptive approaches. The strategies required by law enforcement to combat traffic violations emphasize the importance of holistic and contextual methods. Effective strategies must integrate strict law enforcement with public legal education and awareness-building, along with the use of modern technologies such as electronic traffic law enforcement (e-TLE) to enhance monitoring and transparency. The proposed recommendations highlight the need to improve the capacity of police personnel in both quantity and quality through continuous training focused on enforcement techniques and humanistic approaches. A more comprehensive approach is necessary, integrating enforcement, education, and community guidance simultaneously. These strategies must be supported by enhanced infrastructure and technology, such as the development of the e-TLE system and the installation of CCTV at high-risk violation points to improve monitoring effectiveness.*

Keywords: Countermeasures, Criminal Offense, Police, Traffic Violation

Abstrak. Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris yakni mengadakan penelitian langsung lapangan dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab langsung dengan anggota kepolisian Bone Bolango yang berwenang menangani tindak pidana pelanggaran lalu-lintas. Hasil penelitian Peranan polisi dalam penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Bone Bolango menunjukkan bahwa peran polisi sangat vital dalam mewujudkan tertib berlalu lintas melalui pendekatan yang komprehensif dan adaptif. Strategi yang perlu diambil kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Bone Bolango menegaskan pentingnya pendekatan yang holistik dan kontekstual. Strategi yang efektif harus mengintegrasikan penegakan hukum yang tegas dengan edukasi dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat, serta memanfaatkan teknologi modern seperti e-TLE untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi. Saran yang diajukan adalah Perlu ditekankan pentingnya peningkatan kapasitas personel kepolisian baik dari segi jumlah maupun kualitas melalui pelatihan berkelanjutan yang fokus pada teknik penegakan hukum dan pendekatan humanis. Perlu adanya peningkatan pendekatan yang komprehensif dengan mengintegrasikan aspek penindakan, edukasi, dan pembinaan masyarakat secara simultan. Strategi ini harus didukung dengan penguatan sarana dan prasarana teknologi, seperti pengembangan sistem tilang elektronik (e-TLE) dan pemasangan CCTV di titik-titik rawan pelanggaran guna meningkatkan efektivitas pengawasan.

Kata Kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana, Kepolisian, Pelanggaran Lalu Lintas

1. LATAR BELAKANG

Terdapat perbedaan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggungjawab di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan bidang pertahanan negara dilakukan oleh Departemen Pertahanan Keamanan Tentara Nasional Indonesia. Tujuan utamanya, menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara.

Tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan

masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4 UU No.2 Th 2002). Dengan demikian Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 UU No.2 Th 2002).

Dalam melaksanakan tugas dan sebagai alat negara memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, maka eksistensi Kepolisian Negara RI (Polri) selaku bersama dan menyatu dengan masyarakat. Dalam posisi demikian adalah wajar jika evaluasi kinerja Polri langsung di berikan oleh masyarakat. Evaluasi kinerja langsung oleh masyarakat terhadap Polri amat berpengaruh terhadap citra Polri. Saat ini kualitas citra Polri dinilai para pengamat mengalami kemerosotan.

Sesepuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Koesparmono Irsan, juga secara terbuka mengakui adanya praktik korupsi yang sistematis dalam lembaga kepolisian. Tindakan korupsi sedemikian rupa menggerogoti institusi kepolisian hingga keropos. Keberadaan hak diskresi dengan memberi kewenangan polisi dalam mengambil keputusan di lapangan, menurut Koesparno, membuka peluang bagi polisi untuk melakukan korupsi berupa negosiasi atau tawar-menawar dengan pelanggar lalu lintas atau pelaku kejahatan untuk memberi imbalan kepada oknum petugas.

Demikian pula mantan Kapolri Jendral (Pol) Banurusman juga secara jujur mengakui, bahwa profesionalisme polisi memang belum optimal. Namun, bila dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya maka secara kualitas sudah semakin meningkat. Bahkan, secara agak transparan Jenderal (Pol) Drs. Hugeng Imam Santoso yang juga adalah mantan Kapolri mengatakan bahwa polisi sekarang payah, gampang disogok, banyak terlibat dengan cukong-cukong dan kurang membantu masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan bantuan keamanan.

Cuplikan pendapat para sesepuh Polri tersebut menunjukkan, bahwa kemerosotan citra Polri tersebut hampir merata di semua bidang tugas dan wewenangnya, termasuk dalam praktik penegakan hukum. Namun, tidak dapat dipungkiri pula bahwa selain kasus-kasus tersebut terdapat pula banyak hal positif dari yang dihasilkan dan diperjuangkan oleh korps kepolisian, dan itu berarti masih banyak aparat kepolisian yang berpredikat baik dan berkualitas. Namun, semua yang baik dan positif itu seolah tenggelam berseiringan dengan munculnya kasus-kasus kriminal yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut telah

mencoreng wajah Polri, dan sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap cara-cara kerja yang dimainkan oleh Polri.

Fenomena seperti itu tampaknya terpola juga dalam praktik-praktik penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Secara khusus mengenai penanganan kasus pelanggaran lalu lintas jalan raya. Koesparmono Irsan menegaskan bahwa “denda damai” dalam penanganan kasus pelanggaran lalu lintas telah menjadi kebiasaan. Petugas cenderung bersepakat dengan pelanggar untuk membayar sejumlah uang di bawah ketentuan hukum agar pelanggarannya tidak diproses, dan uang damai tersebut tentu saja tidak masuk kas negara. Di pihak lain, citra polisi yang korup tersebut disebabkan pula oleh sikap khalayak yang terlanjur tidak mau repot, karena selalu dibayangi oleh prosedur hukum yang berbeli-belit sehingga mendorong khalayak untuk lebih memilih jalan pintas dengan membayar denda damai. Cerita-cerita miring tentang sikap dan tindakan Polri yang demikian itu, dapat disimak dalam penanganan kasus-kasus tilang (bukti pelanggaran) kendaraan bermotor selama ini.

Suatu pelanggaran terkait dengan pelanggaran lalu-lintas jalan sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran yang masuk dalam Tindak Pidana Pelanggaran Tertentu. Dalam aturan hukum di Indonesia setiap tindak pidana baik yang menyangkut tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran tetap harus diproses dengan aturan hukum yang ada. Hal tersebut juga berlaku bagi siapapun yang melakukan tindak pidana pelanggaran tidak terkecuali tindak pidana ringan. Banyaknya pelanggaran di bidang lalu-lintas merupakan akibat dari kurang disiplinnya masyarakat dalam budaya berlalu-lintas di jalan raya.

Sebagai contohnya adalah pelanggaran lalu-lintas yang terjadi di Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Gorontalo merupakan daerah dengan kepadatan lalu-lintas yang cukup tinggi juga diantara daerah-daerah lain di Provinsi Gorontalo. Hal lain yang mendasari tingkat kepadatan lalu-lintas adalah karena tingginya volume jumlah kendaraan yang melintas pada jam-jam sibuk tersebut, karena faktor kepadatan inilah yang menjadikan masyarakat pengguna jalan sering kali melupakan budaya tertib lalu-lintas sehingga hal tersebut yang mendasari timbulnya pelanggaran lalu-lintas. Dari uraian yang terdapat dalam latar belakang tersebut, maka dapat ditarik benang merah yang menjadi permasalahan pokok, yaitu Bagaimanakah peranan polisi dalam penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Gorontalo dan Bagaimana strategi yang perlu diambil kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas wilayah hukum Polres Gorontalo.

2. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini kami menggunakan Jenis Penelitian Hukum Empiris. Alasan kami mengambil jenis penelitian ini, karena penelitian hukum secara empiris adalah penelitian yang cara pendekatan langsung dan terstruktur. Kami telah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, jurnal, website dan materi online lainnya. Di samping itu kami juga telah mengumpulkan data lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang berkaitan erat dengan objek penelitian kami. Setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan penyusunan data dengan seksama hingga data yang tersusun terasa valid. Kami benar – benar menggunakan data primer dan juga data sekunder. (Kasim et al., 2023)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Gorontalo

Hukum memiliki fungsi sosial yang sangat penting dalam masyarakat, salah satunya sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa hukum berfungsi sebagai sarana kontrol sosial (social control), sarana rekayasa sosial (social engineering), dan sarana penyelesaian konflik. Dalam konteks lalu lintas, fungsi hukum ini diimplementasikan melalui penegakan aturan lalu lintas yang bertujuan menjaga ketertiban dan keselamatan pengguna jalan. Di wilayah hukum Polres Gorontalo, fungsi hukum ini dijalankan oleh Kepolisian Resort (Polres), khususnya melalui satuan lalu lintas (Satlantas).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Mei 2025 dengan IPTU Ahmad Syahrul, S.H., M.H., selaku Kepala Satlantas Polres Gorontalo, dijelaskan bahwa peran polisi lalu lintas tidak terbatas pada penindakan semata. Mereka juga melakukan kegiatan preventif seperti sosialisasi di sekolah, kampus, dan komunitas masyarakat, serta represif melalui penilangan dan penyidikan terhadap pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan atau korban jiwa. IPTU Ahmad menekankan bahwa fungsi hukum yang dijalankan aparat kepolisian bersifat adaptif dan edukatif. Mereka tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga berusaha mengubah perilaku masyarakat agar lebih patuh terhadap hukum.

a. Implementasi Fungsi Preventif dan Edukatif dalam Penanggulangan Pelanggaran

Penanggulangan pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu tantangan utama bagi aparat kepolisian di berbagai daerah, termasuk di wilayah hukum Polres

Gorontalo. Tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan pelanggaran lalu lintas tidak bisa hanya mengandalkan tindakan represif seperti penilangan atau penahanan saja. Diperlukan pendekatan yang komprehensif, yaitu dengan mengedepankan fungsi preventif dan edukatif yang mampu mencegah pelanggaran sejak dini melalui pembentukan kesadaran dan budaya hukum berlalu lintas di masyarakat.

Di wilayah hukum Polres Gorontalo, implementasi fungsi preventif dan edukatif ini dilakukan melalui berbagai program yang menasar langsung masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja. Salah satu program yang sangat menonjol adalah kampanye “Polisi Sahabat Anak dan Remaja”. Program ini dirancang sebagai upaya membangun hubungan positif antara polisi dengan generasi muda, sekaligus memperkenalkan mereka pada etika dan aturan berlalu lintas sejak usia dini. Kegiatan ini melibatkan penyuluhan, seminar, dan dialog interaktif di sekolah-sekolah serta komunitas pemuda, yang dilaksanakan secara rutin oleh Satlantas Polres Gorontalo.

Selain kampanye tersebut, Polres Gorontalo juga menginisiasi program “*Police Goes to School*” dan “*Police Goes to Campus*”. Program ini merupakan salah satu bentuk pendekatan humanis polisi terhadap pelajar dan mahasiswa. Melalui program ini, aparat polisi datang langsung ke sekolah dan kampus untuk memberikan edukasi tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas, konsekuensi hukum atas pelanggaran, serta cara-cara menghindari kecelakaan. Pendekatan ini sangat efektif karena menyentuh langsung sasaran yang menjadi kelompok paling rawan melakukan pelanggaran, terutama pelajar yang baru mulai mengenal dunia kendaraan bermotor.

b. Penegakan Hukum dalam Konteks Pelanggaran Lalu Lintas

Penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu fungsi utama kepolisian dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Di wilayah hukum Polres Gorontalo, pelaksanaan penegakan hukum berlalu lintas dilakukan secara sistematis dan berpedoman pada dasar hukum yang kuat, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Perkapolri No. 15/2013). Kedua regulasi ini menjadi landasan pokok dalam menentukan langkah dan prosedur yang harus ditempuh oleh aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengatur secara komprehensif tentang tata cara berlalu lintas, hak dan kewajiban pengguna jalan, serta sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan. UU ini menjadi payung hukum yang sangat penting untuk menjamin ketertiban lalu lintas serta keselamatan pengguna jalan. Dalam konteks ini, Polres Gorontalo menggunakan UU LLAJ sebagai dasar penegakan hukum secara formal dan normatif. Selain itu, Perkapolri No. 15 Tahun 2013 menjabarkan tata cara operasional dalam penanganan pelanggaran lalu lintas, mulai dari tahap pemeriksaan, penilangan, hingga penanganan administrasi, sehingga prosedur penegakan hukum menjadi lebih terstruktur dan transparan.

Dalam praktiknya, Polres Gorontalo melaksanakan penegakan hukum melalui berbagai operasi rutin yang menjadi agenda nasional dan diarahkan oleh Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri). Beberapa operasi yang paling dikenal dan rutin dilaksanakan antara lain Operasi Zebra, Operasi Patuh, dan Operasi Keselamatan. Operasi-operasi ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menekan angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan di jalan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan berlalu lintas.

c. Hambatan dalam Penegakan dan Pelaksanaan Fungsi Hukum

Kurangnya kesadaran hukum ini berakar dari beberapa faktor sosial dan kultural, termasuk rendahnya pendidikan tentang keselamatan berlalu lintas, minimnya kampanye yang efektif, serta masih kuatnya sikap permisif terhadap pelanggaran lalu lintas. Dalam wawancara dengan IPTU Ahmad Syahrul, Kasat Lantas Polres Gorontalo, beliau menjelaskan bahwa “Masyarakat masih banyak yang belum mengerti pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas. Kami sering menemui pengendara yang tidak menggunakan helm atau melanggar rambu-rambu, karena mereka belum merasa ada risiko serius yang mengancam keselamatan mereka.” (Wawancara, 14 Februari 2025). Pernyataan ini menegaskan bahwa tantangan utama dalam penegakan hukum bukan hanya sekadar penindakan, melainkan pembentukan budaya patuh hukum yang masih harus terus digalakkan.

Strategi Yang Perlu Diambil Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Wilayah Hukum Polres Gorontalo

Penegakan hukum lalu lintas merupakan aspek penting dalam menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Di wilayah hukum Polres Gorontalo, peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas menuntut kepolisian untuk menerapkan strategi yang efektif dan

adaptif dalam menanggulangnya. Strategi ini tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mencakup upaya preventif dan edukatif yang berorientasi pada perubahan budaya hukum masyarakat.

Dalam pembahasan ini, strategi penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dikaji dengan mengacu pada Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto dan Teori Kepatuhan Hukum yang menekankan pentingnya kesadaran dan penerimaan norma oleh masyarakat. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan temuan lapangan dari wawancara dengan AIPDA Roni Gunawan, petugas Satlantas Polres Gorontalo, serta berbagai referensi dari buku dan jurnal hukum terbitan empat tahun terakhir untuk mendukung argumentasi.

a. Pendekatan Komprehensif dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas oleh Polres Gorontalo

Pendekatan komprehensif ini sejalan dengan pemikiran Soerjono Soekanto dalam bukunya “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, yang menyatakan bahwa penegakan hukum yang efektif harus melibatkan tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (aparatur penegak hukum), substansi hukum (aturan hukum yang berlaku), dan kultur hukum (kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap hukum). Ketiganya harus berfungsi secara sinergis untuk menciptakan sistem hukum yang bekerja efektif di tengah masyarakat.

Dalam konteks wilayah hukum Polres Gorontalo, struktur hukum diwakili oleh satuan kepolisian, khususnya unit lalu lintas (Satlantas). Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA Roni Gunawan, petugas lapangan dari Satlantas Polres Gorontalo, upaya penegakan hukum di lapangan sudah berjalan melalui berbagai operasi lalu lintas seperti Operasi Zebra dan Operasi Patuh. Namun, Roni menyebutkan bahwa keterbatasan jumlah personel masih menjadi tantangan besar, terutama dalam menjangkau wilayah pelosok seperti Kecamatan Limboto dan Limboto Barat.

b. Penguatan Peran Kepolisian sebagai Penegak dan Pembina

Polres Gorontalo telah mengimplementasikan berbagai program edukatif yang bertujuan untuk menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak dini. Salah satu program unggulan adalah "Polisi Sahabat Anak dan Remaja", yang menyasar anak-anak dan remaja sebagai generasi penerus bangsa. Melalui pendekatan yang humanis dan interaktif, program ini berusaha membangun kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas sejak usia dini.

Dalam wawancara dengan AIPDA Roni Gunawan, beliau menyatakan bahwa pendekatan edukatif memiliki dampak jangka panjang yang lebih signifikan

dibandingkan dengan penindakan semata. "Kami percaya pendidikan adalah kunci jangka panjang agar masyarakat sadar dan patuh pada aturan lalu lintas, bukan hanya takut tilang," ujarnya. Pernyataan ini menegaskan pentingnya peran pembinaan dalam menciptakan budaya hukum yang kuat di masyarakat. Program "Polisi Sahabat Anak" tidak hanya dilaksanakan di Bone Bolango, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia. Misalnya, Satlantas Polres Pangandaran telah mengadakan kegiatan serupa yang melibatkan anak-anak TK dan SD dalam mengenal rambu-rambu lalu lintas serta simulasi menyeberang jalan dengan aman. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai disiplin dan keselamatan berlalu lintas sejak usia dini, sehingga anak-anak tumbuh menjadi generasi yang tertib dan sadar akan keselamatan di jalan raya.

c. **Optimalisasi Teknologi dalam Penegakan Hukum**

Kabupaten Gorontalo, Polres sebagai ujung tombak penegakan hukum lalu lintas turut beradaptasi dengan perkembangan ini melalui penerapan sistem tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (e-TLE). Meskipun saat ini masih berada dalam tahap sosialisasi dan pengembangan sistem, langkah ini menunjukkan komitmen institusi kepolisian dalam membangun pola pengawasan lalu lintas yang berbasis teknologi. Pendekatan ini bukan hanya memperkuat sisi represif dari penegakan hukum, tetapi juga menyentuh aspek preventif melalui efek jera dan kesadaran hukum yang ditimbulkannya.

Dari sisi implementasi, Polres Gorontalo masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk keterbatasan infrastruktur digital, minimnya titik strategis yang dilengkapi dengan kamera pengawas berkualitas tinggi, serta keterbatasan jaringan dan perangkat lunak pendukung. Namun demikian, langkah awal berupa pembangunan posko e-TLE di Lampu Merah Kelurahan Hutuo dan Tugu Langga, pengujian sistem perekaman digital, dan pelatihan internal terhadap petugas operator menunjukkan bahwa institusi ini serius dalam menata penegakan hukum yang lebih modern dan akuntabel.

d. **Membangun Sinergi Multi-Pihak untuk Meningkatkan Kepatuhan**

Polres Gorontalo menjadi salah satu contoh institusi yang menyadari pentingnya membangun sinergi multi-pihak tersebut. Dalam wawancara yang dilakukan dengan IPTU Ahmad Syahrul, beliau menegaskan bahwa kerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo sangat membantu dalam mendukung fungsi pengawasan dan pengendalian lalu lintas di wilayah hukum mereka. "Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami sangat terbantu dengan peran Dishub dalam hal pengadaan

rambu, perbaikan marka jalan, dan pemantauan titik-titik rawan kemacetan serta pelanggaran," jelas beliau.

Kehadiran rambu lalu lintas, marka jalan, dan sistem informasi lalu lintas yang tertata dengan baik merupakan instrumen penting dalam membentuk perilaku pengendara. Tanpa kelengkapan tersebut, upaya polisi untuk menertibkan lalu lintas akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, sinergi ini harus dibangun secara terencana dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan anggaran, regulasi, dan kebijakan untuk memastikan bahwa aspek teknis penunjang penegakan hukum berada dalam kondisi optimal.

e. Penyesuaian Strategi dengan Kondisi Sosial dan Budaya Lokal

Secara keseluruhan, penyesuaian strategi penegakan hukum dengan kondisi sosial dan budaya lokal di Bone Bolango merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan efektivitas dan legitimasi hukum di mata masyarakat. Dengan pendekatan yang inklusif dan adaptif, diharapkan penegakan hukum dapat berjalan lebih harmonis dan berkelanjutan, sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas lokal.

f. Penegakan Hukum yang Adil dan Transparan

Salah satu langkah konkret yang diambil oleh Polres Gorontalo adalah penerapan sistem tilang elektronik (e-TLE). Dalam wawancara, AIPDA Roni Gunawan menyatakan bahwa penggunaan e-TLE dapat mengurangi potensi subjektivitas dan maladministrasi dalam penegakan hukum lalu lintas. Dengan sistem ini, pelanggaran lalu lintas direkam secara otomatis oleh kamera pengawas, sehingga proses penindakan menjadi lebih objektif dan transparan.

Penerapan teknologi dalam penegakan hukum tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas aparat penegak hukum. Sistem e-TLE memungkinkan masyarakat untuk memverifikasi bukti pelanggaran secara langsung, sehingga mengurangi potensi sengketa dan meningkatkan kepercayaan terhadap proses hukum. Hal ini sejalan dengan temuan Lubis dan Hartono, yang menyatakan bahwa transparansi dalam proses penegakan hukum dapat meningkatkan legitimasi hukum di mata masyarakat dan memotivasi kepatuhan.

Namun, penerapan teknologi saja tidak cukup. Diperlukan juga komitmen dari aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme. Pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan perlu dilakukan untuk

memastikan bahwa setiap anggota kepolisian memahami pentingnya prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap tindakan hukum yang diambil.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peranan polisi dalam penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Gorontalo menunjukkan bahwa peran polisi sangat vital dalam mewujudkan tertib berlalu lintas melalui pendekatan yang komprehensif dan adaptif. Polisi tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum yang memberikan sanksi, tetapi juga sebagai pembina yang aktif membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Optimalisasi teknologi seperti penerapan e-TLE, penguatan sinergi multi-pihak, serta penyesuaian strategi dengan kondisi sosial dan budaya lokal terbukti memperkuat efektivitas penegakan hukum. Selain itu, transparansi dan keadilan dalam proses penegakan hukum turut meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya mendukung terciptanya budaya hukum yang patuh dan berkelanjutan di wilayah Polres Gorontalo.

Strategi yang perlu diambil kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Gorontalo menegaskan pentingnya pendekatan yang holistik dan kontekstual. Strategi yang efektif harus mengintegrasikan penegakan hukum yang tegas dengan edukasi dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat, serta memanfaatkan teknologi modern seperti e-TLE untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi. Selain itu, sinergi lintas sektor dengan pemerintah daerah, dinas perhubungan, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan menjadi kunci dalam membangun kultur hukum yang kuat. Penyesuaian strategi dengan karakteristik sosial dan budaya lokal, khususnya di wilayah perbukitan dan desa terpencil, juga diperlukan agar penegakan hukum lebih responsif dan tepat sasaran. Dengan demikian, strategi kepolisian yang adaptif dan kolaboratif akan lebih mampu menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas dan menciptakan keamanan serta ketertiban berlalu lintas di wilayah Polres Gorontalo.

Saran

Perlu ditekankan pentingnya peningkatan kapasitas personel kepolisian baik dari segi jumlah maupun kualitas melalui pelatihan berkelanjutan yang fokus pada teknik penegakan hukum dan pendekatan humanis. Polres juga disarankan untuk memperluas

penggunaan teknologi pengawasan seperti kamera CCTV dan sistem tilang elektronik (e-TLE) guna meningkatkan efektivitas pemantauan pelanggaran. Selain itu, upaya pembinaan dan edukasi kepada masyarakat harus diperkuat secara berkesinambungan melalui program-program yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk tokoh adat dan pendidikan, agar budaya tertib berlalu lintas dapat tumbuh secara menyeluruh. Sinergi antarinstansi terkait dan pelibatan aktif masyarakat dalam kampanye keselamatan berlalu lintas juga perlu ditingkatkan agar tercipta lingkungan yang kondusif untuk penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Dengan demikian, peranan polisi tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pembina kesadaran hukum yang mampu menghadirkan perubahan perilaku positif di masyarakat.

Perlu adanya peningkatan pendekatan yang komprehensif dengan mengintegrasikan aspek penindakan, edukasi, dan pembinaan masyarakat secara simultan. Strategi ini harus didukung dengan penguatan sarana dan prasarana teknologi, seperti pengembangan sistem tilang elektronik (e-TLE) dan pemasangan CCTV di titik-titik rawan pelanggaran guna meningkatkan efektivitas pengawasan. Selanjutnya, penyesuaian metode penegakan hukum yang responsif terhadap kondisi sosial dan budaya lokal sangat penting agar pendekatan kepolisian lebih diterima dan efektif dalam mengubah perilaku masyarakat. Pelibatan multi-pihak, termasuk pemerintah daerah, dinas perhubungan, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan, juga harus diperkuat untuk menciptakan sinergi yang mendukung terciptanya kultur hukum yang kuat dan kepatuhan yang berkelanjutan. Terakhir, evaluasi berkala terhadap strategi yang dijalankan perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan penyesuaian dan peningkatan kualitas pelaksanaan sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi. Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, Polres Gorontalo dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan pelanggaran lalu lintas secara signifikan dan membangun sistem penegakan hukum yang lebih adaptif, adil, dan transparan.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Syahrul, IPTU. (2025). *Wawancara mengenai tantangan penegakan hukum di Bone Bolango*.
- Ali, A. (1998). *Polisi dan efektivitas hukum dalam penanggulangan kriminalitas*. Jakarta: PT Yasif Watampone.
- Arief, B. N. (1995). *Kapita selekta peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arief, B. N. (1996). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Arief, B. N. (1998). *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2000). *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*. Semarang: CV Ananta.
- Arief, B. N. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Arief, M. (2022). Strategi pembinaan hukum oleh aparat kepolisian di era digital. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 45(3), 210–225.
- Friedman, L. M. (2001). *Law in society*. Prentice Hall.
- Gunawan, R. (2025). *Wawancara mengenai penerapan e-TLE di Polres Gorontalo*.
- Hanafi, R. (2018). *Aspek sosial budaya dalam penegakan hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Harsono, A. (2021). Pentingnya pendidikan hukum bagi masyarakat: Sebuah kajian. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(1), 103–119.
- Indarti, E. (2000). *Diskresi polisi*. Semarang: Lembaga Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jurnal Magister Hukum “Law and Humanity”. (2025). Penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi.
- Kartika, R. (2021). *Hukum adat dan transformasi hukum nasional*. Bandung: Citra Aditya.
- Kasim, M. A., Kadir, Y., Moonti, R. M., Bunga, M., & Pakaya, S. (2023). Amandemen konstruksi hukum dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk mencegah adanya indikasi korupsi. *Jurnal Dharma Agung*, 31(1), 594. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i1.3049>
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2006). *Perpolisian masyarakat: Buku pedoman pelatihan untuk anggota Polri*. Jakarta.
- Keputusan Kapolri No. Pol. : KEP/200/IX/2005. (2005). Tentang Rencana Strategis Polri 2005–2009 (Renstra Polri).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kunarto. (1995). *Merenungi kritik terhadap polisi*. Jakarta: Cipto Manunggal.
- Lubis, R., & Hasibuan, D. (2020). Sinergi struktur, substansi, dan kultur hukum dalam penegakan hukum lalu lintas. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 145–162.
- Lubis, S. S., & Hartono, B. (2020). Transparansi dalam penegakan hukum dan dampaknya terhadap legitimasi hukum di masyarakat. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 45–60.
- Muladi, & Arief, B. N. (1993). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Pradipta, W. (2019). Penguatan peran masyarakat dalam proses penegakan hukum. *Jurnal Kriminologi dan Hukum*, 12(2), 85–95.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan masyarakat*. Bandung: Alumni Press.

- ResearchGate. (2025). Tantangan penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan melalui strategi adaptasi dan inovasi di era disrupsi.
- Rizal, A., & Mulyana, D. (2022). Efektivitas sinergi lintas sektor dalam penurunan pelanggaran lalu lintas. *Jurnal Penegakan Hukum dan Sosial*, 5(2), 87–104.
- Sari, I. (2020). Pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. *Jurnal Pendidikan Hukum Indonesia*, 5(1), 42–57.
- Satjipto Rahardjo. (2010). *Hukum dan masyarakat: Hukum sebagai alat perubahan dan pembangunan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, A., & Kurniawan, B. (2023). Strategi penegakan hukum responsif terhadap konteks lokal. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 13(2), 78–92.
- Setiawan, A., & Kurniawan, B. (2023). Strategi penegakan hukum responsif terhadap konteks lokal. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 45–60.
- Soekanto, S. (2005). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soekanto, S. (2014). *Penegakan hukum dan kepatuhan hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugianto, F. (2019). Keselarasan kebijakan nasional dan implementasi di lapangan dalam penegakan hukum. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 7(1), 86–98.
- Sultani. (2006, Juli 3). Profesionalisme Polri di tengah membaiknya pamor. *Kompas*.
- Sumaryono, E. (1995). *Etika profesi hukum: Norma-norma bagi penegak hukum*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Wahyudi, A. (2021). Peranan polisi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 12(1), 78–94.
- Widodo, B., & Santoso, R. (2022). Efektivitas tilang elektronik dalam menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas di Kota Surabaya. *Jurnal Teknologi Kepolisian*, 10(2), 145–160.